

Kasus Rempang Dalam Perspektif Hukum Militer Dampak Atas Respresifitas Aparat Penegak Hukum

Syabilal Ali

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: syabilalali@upnvj.ac.id

Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450, Indonesia

Abstract. *The case of Rempang Island is an example of the many cases of violence perpetrated by repressive law enforcers against civilians in Indonesia, where violence is in direct contact with criminal values. So clear knowledge is needed regarding the impact of authority used improperly by law enforcement officials. This research uses a normative juridical research method with the problem approach used is a statutory approach, a concept analysis approach, and a case approach. The research results reveal that there are limitations for law enforcement officers in carrying out their duties assigned by the state, including preventive measures in providing supervision and security so that the human rights of civilians can still be protected.*

Keywords: *repressive, violence, law enforcers*

Abstrak. Kasus pulau Rempang merupakan satu contoh dari banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh penegak hukum yang bersifat *represif* kepada warga sipil di Indonesia, dimana kekerasan bersinggungan langsung dengan nilai-nilai keadilan. Sehingga diperlukan pengetahuan yang jelas terhadap dampak dari kewenangan yang digunakan dengan tidak baik oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat batasan-batasan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara antara lain adalah tindakan-tindakan *preventif* dalam memberikan pengawasan dan keamanan sehingga hak asasi manusia warga sipil tetap bisa dilindungi.

Kata kunci: *represif, kekerasan, penegak hukum*

PENDAHULUAN

Tahun 2004, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) hendak membangun kawasan industri, pariwisata dan komersial dengan proyek bernama Rempang Eco-City di kawasan pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Proyek tersebut akan menggeser dan merelokasi ribuan penduduk. Pada 7 September 2023, bentrokan aparat keamanan dan penduduk pulau tersebut pecah karena warga menolak pengukuran tanah dan pemasangan patok lahan oleh BP Batam.

Pengukuran dan pemasangan patok yang memicu kerucuhan ini terjadi sepuluh hari setelah Menteri Airlangga Hartato mengubah daftar proyek strategis nasional lewat Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 dan memasukkan proyek Rempang

Eco-City kedalamnya. Status terbaru proyek Rempang Eco-City disinyalir tak lepas dari perjanjian PT Makmur Elok, anak usaha Grup Artha Graha dengan Xinyi International Investment Limited yang berjanji untuk mendatangkan investasi sebesar Rp. 264 triliun untuk membangun industri kaca dan panel surya terintegrasi di Rempang. Menteri Airlangga mengirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat persetujuan pelepasan kawasan hutan di Rempang.

Perlakuan khusus ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh penduduk pulau Rempang yang selama lebih dari dua dekade, tidak dapat mengurus status hak mereka atas tanah di pulau tersebut. Padahal masyarakat tradisional pulau Rempang telah menempati perkampungan tua disana sejak 1843, jauh sebelum pemerintah memasukkan daerah ini dalam daftar pengembangan wilayah Kota Batam. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 1975 pun mendapati keberadaan suku Utan di wilayah pulau tersebut yang hampir punah.

Kerusuhan akibat konflik yang terjadi di pulau Rempang juga mendapatkan perhatian dalam kacamata publik yang mendukung pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan yang menolak karena bertentangan dengan hak asasi manusia yang belum berhasil pemerintah berikan kepada masyarakat di pulau Rempang, namun dari segala bentuk perbedaan pendapat atas kasus yang terjadi, banyak masyarakat yang menyayangkan sikap *represif* aparat penegak hukum dalam menanggulangi konflik panas yang terjadi di pulau Rempang.

Kekerasan penegak hukum dalam menegaskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional atas arahan dari pemerintah tidak semestinya terjadi, karena aparat penegak hukum mengetahui peraturan-peraturan yang tentu dibuat untuk aparat penegak hukum dalam melaksanakan perannya dalam memberikan pengawasan, penindakan, dan pengayoman terhadap pihak-pihak yang tidak sejalan dengan langkah-langkah yang dibentuk oleh pemerintah, selain itu aparat penegak hukum juga semestinya mengetahui bahwa setiap adanya demonstrasi dalam melakukan penolakan, dan/atau memberikan kritik saran karena hilangnya sebuah nilai-nilai keadilan sehingga pihak-pihak tersebut berani berunjuk rasa untuk mendapatkan hak yang dimiliki oleh setiap manusia.

Penegakan perbaikan peran aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, antara lain adalah Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara.

Undang-undang yang mengatur hukum militer dan tindakan aparat penegak hukum terhadap warga sipil termasuk dalam beberapa undang-undang. Beberapa undang-undang yang relevan dalam konteks ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer undang-undang ini mengatur hukum militer di Indonesia. Dalam kasus aparat penegak hukum yang berbuat *represif* terhadap warga sipil, undang-undang ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadili personel militer yang terlibat dalam pelanggaran hukum tersebut. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia undang-undang ini memberikan dasar bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Ini mencakup hak-hak sipil dan politik warga sipil serta memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak-hak warga sipil dari tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM undang-undang ini membentuk Pengadilan HAM yang berwenang mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memeriksa pelanggaran HAM yang melibatkan warga sipil. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Undang-undang ini mengatur tugas dan wewenang kepolisian di Indonesia. Undang-undang ini juga mencakup kewajiban polisi untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan hukum secara adil.

Dalam memberikan rasa aman dan nyaman, negara juga memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan lainnya antara lain Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Peraturan ini mengatur peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melindungi hak asasi manusia dan menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aparat penegak hukum. Penting untuk dicatat bahwa ketika terjadi tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia atau melakukan tindakan *represif* terhadap warga sipil, penegakan hukum harus sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sistem peradilan, baik militer maupun sipil, harus berperan dalam mengadili dan menindak pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, Komnas HAM dan organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya dapat berperan penting dalam mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa pelanggaran diinvestigasi dan ditindaklanjuti secara tegas.

Permasalahan konflik sikap *represif* aparat penegak hukum terhadap warga sipil bukan kali pertama terjadi di Indonesia, sering ditemukan dari berbagai permasalahan konflik bukan hanya permasalahan tata cara aparat penegak hukum dalam merelokasi warga yang tempat tinggalnya ingin di gusur untuk pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi di pulau Rempang, namun permasalahan negara yang terjadi melalui berbagai unjuk rasa atau demonstrasi untuk melakukan penolakan-penolakan baik terhadap peraturan yang tidak berperikeadilan atau aksi yang dilakukan untuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintah.

Pada akhirnya banyak pertanyaan yang timbul terhadap permasalahan sikap *represif* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik saat melaksanakan tugasnya karena pemberian mandat atas pemangku jabatan tertinggi, atau sikap apatis penegak hukum yang berlebihan dalam menindaklanjuti sebuah konflik. Oleh karena itu, penulis menuangkan pertanyaan yang akan menjadi rumusan masalah atas topik pembahasan latar belakang masalah sebelumnya, yaitu apakah sikap *represif* aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di pulau Rempang sudah sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan di Indonesia? lalu apabila ditemukan ketidaksesuaian bahkan pelanggaran, bagaimana penegakan hukum militer dapat dilaksanakan dalam menindaklanjuti oknum-oknum aparat penegak hukum yang bersikap *represif* terhadap warga yang menolak relokasi di pulau Rempang?

Kunci terhadap penyelesaian sebuah konflik antara lain adalah sebuah solusi yang memiliki tujuan selaras dengan kesejahteraan masyarakat oleh sebab itu pembahasan atas penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sikap *represif* aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di pulau Rempang sudah sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan untuk mengetahui penegakan hukum militer dapat dilaksanakan dalam menindaklanjuti oknum-oknum aparat penegak hukum yang bersikap *represif* terhadap warga yang menolak relokasi di pulau Rempang.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari kasus yang terjadi di pulau Rempang yang pada hakekatnya berbicara terkait praktik hukum berkeadilan, dimana pemerintah seharusnya mampu untuk memberikan kenyamanan dalam bentuk musyawarah. Namun yang ditemukan dalam kasus pulau Rempang adalah tindakan yang *represif* dilakukan oleh aparat yang pada dasarnya sebagai penegak hukum. Oleh karena itu penulis ingin berbagi pemikiran dalam bentuk penulisan artikel ilmiah yang berjudul “Kasus Rempang Dalam Perspektif Hukum Militer Dampak Atas Respresifitas Aparat Penegak Hukum” dimana penulisan artikel tersebut

sebagai bentuk kajian bahwa konflik aparat penegak hukum dengan warga sipil masih sering terjadi, banyak yang mengatakan bahwa keamanan dalam peningkatan ekonomi nasional merupakan tugas utama aparat penegak hukum dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh negara sehingga pernyataan diskresi yang digunakan oleh aparat seakan-akan merusak citra bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, dan keselamatan jiwa rakyat adalah hukum tertinggi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakannya itu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, dan pendekatan kasus (Jonaedi Efendi et al., 2018). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif (Soekanto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Sikap Aparat Penegak Hukum Terhadap Warga Sipil

Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan kedaulatan hukum. Sikap penegak hukum terhadap warga sipil seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa sikap yang seharusnya menjadi panduan bagi penegak hukum terhadap warga sipil sesuai dengan undang-undang:

1. Keadilan

Penegak hukum harus berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, yang mencakup perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum bagi semua warga sipil, tanpa memandang latar belakang, suku bangsa, agama, atau status sosial.

2. Hormat Terhadap Hak Asasi Manusia

Penegak hukum harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia warga sipil, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, martabat, dan privasi.

3. Perlindungan Terhadap Kekerasan

Penegak hukum harus melindungi warga sipil dari segala bentuk kekerasan, termasuk penindasan fisik atau psikologis.

4. Kepatuhan Terhadap Hukum

Penegak hukum sendiri harus patuh terhadap hukum dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini mencakup kewajiban untuk bekerja secara transparan dan melaporkan tindakan mereka kepada atasan dan otoritas yang berwenang.

6. Komitmen terhadap Kepentingan Publik

Penegak hukum harus mengutamakan kepentingan publik dan berupaya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

7. Penegakan Hukum yang Adil

Penegak hukum harus melakukan penegakan hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi. Mereka harus menjalankan tugas mereka tanpa pandang bulu dan tanpa memihak.

8. Kerjasama dan Keterbukaan

Penegak hukum harus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan dengan masyarakat sipil. Keterbukaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dapat membangun kepercayaan dan mendukung keterlibatan warga dalam masalah hukum.

9. Pendidikan dan Pelatihan

Penegak hukum perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai untuk memahami prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

10. Perlindungan Korban

Penegak hukum harus memastikan perlindungan terhadap korban tindakan kriminal atau kekerasan serta memberikan dukungan kepada korban sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sikap-sikap di atas mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam penegakan hukum yang menjamin perlindungan hak-hak warga sipil dan memastikan bahwa tugas penegak hukum dilakukan secara adil, etis, dan transparan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hukum Militer Sebagai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Sikap *Represif* Aparat Penegak Hukum

Pengadilan hukum militer tidak sering menjadi pusat utama masyarakat, namun perlu diketahui bahwa pengadilan militer sangat berperan penting dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada anggota militer yang melakukan pelanggaran. Sehingga dalam menjalankan ketertiban tentu diperlukan aparat penegak hukum juga yang tertib, baik dalam mematuhi aturan karena sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan fungsi, tujuan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dapat disimpulkan bahwa kepolisian dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum, justru harus memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melanggar kode etik profesi atau peraturan disiplin Kepolisian, maka Anggota Polri tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya dihadapan sidang komisi kode etik. Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran dilapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun sidang disiplin Kepolisian Republik Indonesia Ketentuan yang mengatur perilaku Anggota Polri yang dituangkan dalam bentuk Kode Etik Profesi Polri maupun peraturan disiplin merupakan pedoman moral atau perilaku yang harus senantiasa dipegang teguh oleh Snggota Polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari (Manuhutu et al., 2023).

Pelaku perbuatan kejahatan pada umumnya tidak berbeda dengan aparat penegak hukum juga tidak kebal terhadap hukuman pidana, selama melakukan kesalahan atau pelanggaran pidana. Maka harus siap menerima konsekuensi atau bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Anggota Polri yang berperilaku yang menyimpang, sehingga melanggar Kode Etik Polri, peraturan disiplin bahkan melanggar ketentuan hukum pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap Anggota Polri akan diproses sesuai dengan ketentuan

hukum pidana yang berlaku. Yaitu diproses dan diajukan di dalam lingkup peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (4) TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, tentu juga akan ditemukan pada hukuman disiplin yang diterima melalui pengadilan militer. Oleh sebab itu, hukum militer perlu berperan aktif dan tegas dalam menangani oknum-oknum aparat penegak hukum yang diketahui melanggar daripada kekerasan kepada warga sipil. Hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas aparat penegak hukum dalam menjunjung tinggi keadilan.

Penegakan hukum militer dalam memberikan hukuman terhadap penegak hukum yang bersikap *represif* adalah langkah yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum militer untuk menangani penegak hukum yang bersikap *represif* antara lain sebagai berikut:

Investigasi Independen: Langkah pertama adalah melakukan investigasi independen terhadap tindakan *represif* yang dilakukan oleh penegak hukum. Investigasi ini seharusnya dilakukan oleh pihak yang independen, seperti inspektorat internal, unit investigasi independen, atau lembaga pengawasan hukum.

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses investigasi dan peradilan harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi seharusnya tersedia untuk publik, dan hasil investigasi seharusnya disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk pengadilan.
2. **Pengadilan yang Adil:** Jika ada cukup bukti yang mendukung tuduhan, penegak hukum yang bersikap *represif* harus dihadapkan ke pengadilan militer atau sipil sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan harus dilakukan dengan adil, dengan hak-hak terdakwa yang dihormati, dan dengan kepastian hukum.
3. **Tidak Ada Impunitas:** Impunitas, atau ketidakberlanjutan tindakan hukum terhadap pelaku tindakan *represif*, harus dihindari. Hukuman harus sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran dan peran yang dimainkan oleh penegak hukum yang bersikap *represif*.
4. **Komitmen terhadap HAM:** Proses penegakan hukum militer harus selaras dengan standar hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penegak

hukum harus diperlakukan dengan serius, dan pelanggar-pelanggar tersebut seharusnya dikenai hukuman yang sesuai.

5. Keterlibatan Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil, termasuk LSM dan aktivis HAM, harus diberi akses ke proses investigasi dan pengadilan. Mereka dapat memantau, memberikan informasi, dan memastikan transparansi dalam penegakan hukum.
6. Pendidikan dan Pelatihan: Penegak hukum seharusnya diberikan pendidikan dan pelatihan yang mempromosikan perilaku etis dan penghormatan terhadap HAM dalam pelaksanaan tugas mereka.
7. Reformasi Sistem Hukum dan Penegakan Hukum: Jika tindakan *represif* terjadi karena masalah sistemik atau struktural, maka perlu dilakukan reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum untuk mencegah tindakan serupa terulang.
8. Perlindungan Pelapor: Upaya harus dilakukan untuk melindungi mereka yang melaporkan tindakan *represif*, seperti saksi atau informan internal. Perlindungan tersebut melibatkan langkah-langkah keamanan yang sesuai.
9. Kerjasama Internasional: Dalam beberapa kasus, organisasi internasional atau lembaga HAM dapat terlibat dalam investigasi dan pemantauan penegakan hukum untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai standar internasional.

Langkah-langkah di atas merupakan cara-cara untuk mengatasi penegak hukum yang bersikap *represif* dan memastikan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam menjaga keadilan dan kedaulatan hukum dalam suatu negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum dalam memberikan perubahan di dalam internal instansi aparat penegak hukum sangat berperan penting dan aktif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah dalam bidang penegak hukum. Terhadap kasus yang terjadi di pulau Rempang sikap *represif* aparat terhadap warga sipil, tentu dapat dipidanakan karena tidak ada deskresi yang memberikan peluang untuk aparat penegak hukum mencederai hak asasi manusia warga sipil. Selain itu, peran pengadilan hukum militer yang menggunakan sepenuhnya asas-asas hukum militer tentu akan memberikan edukasi dan efek jera terhadap oknum penegak hukum yang bersifat semena-mena terhadap warga sipil yang bertindak untuk mendapatkan keadilan melalui unjuk rasa dalam memberikan kritik dan pendapat terhadap sikap pemerintah yang tidak terbuka terhadap kesejahteraan warga sipil, sehingga menimbulkan konflik yang semestinya tidak terjadi apabila masyarakat dapat diberikan

pengertian dan keterangan yang jelas terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh relokasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi nasional.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Manuhutu, P., Alfons, S. S., & Latumaerissa, D. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 3(1), 1–13.

Buku Teks

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.